



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17-K/PM.III-17/AD/VI/2024

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRAIN JOKWAR MAJAMPOH**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200416150700  
Jabatan : Babinsa Koramil 1312-05/Essang  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud  
Tempat, tanggal lahir : Bantane (Kab. Kepulauan Talaud), 3 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1312/Talaud Jl. Bui Batu Ds. Melonguane Kec. Melongunae Kab. Kepulauan Talaud Prov. Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1312/Talaud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/111/IV/2024 tanggal 30 Maret 2024;
  - b. Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/122/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

### PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-05/A-04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Perkaranya dari Danrem 131/Stg selaku Perwira Penyerah

Perkara Nomor Kep/130/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/16/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/17-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAPTERA/17-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/17-K/PM.III-17/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Jufrain Majampoh NRP 31200416150700, Babinsa Koramil 1312-05/Essang, Kodim 1312/Tld.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- c. Bahwa Terdakwa berjanji akan lebih baik lagi dalam melaksanakan kedinasan;
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya baik hukuman disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 bulan Maret tahun 2024, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Kodim 1312/Tld yang beralamat di Desa Melonguane, Kec. Melonguane, Kab. Kepl. Talaud, Prov. Sulawesi Utara, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk di Kota Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif dan Prabinsa di Secaba Amurang, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 ditempatkan di Kodim 1312/Tld sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200416150700;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Dandim 1312/Tld dengan tujuan Desa Bantane, Kec. Rainis, Kab. Kepl. Talaud terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 seharusnya Terdakwa telah berdinasi kembali seperti biasa di Kodim 1312/Tld namun Terdakwa justru pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld yang beralamat di Desa Melonguane, Kec. Melonguane, Kab. Kepl. Talaud, Prop. Sulawesi Utara tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Tld atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
5. Bahwa Letda Inf Zelsius Tahulending (Saksi-1) dan Sertu Roymand Edgar Paleie (Saksi-2) mengetahui jika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Tld atau atasan lain yang berwenang dengan cara tidak kembali ke kesatuan Kodim 1312/Tld setelah melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 9 Desember 2023 hingga tanggal 22 Desember 2023;
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Tld atau atasan lain yang berwenang karena saat melaksanakan cuti Terdakwa menampar sepupunya yang bernama Sdr. Pani Awulle yang membuat keributan di kampung, lalu orang tua Sdr. Pani Awulle tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Kodim 1312/Tld;
7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-3 mendapat informasi dari Intel Kodim 1312/Tld jika Terdakwa ada di rumah orang tuanya di Desa Bantane, Kec. Rainis, Kab. Kepl. Talaud, lalu sekira pukul 11.30 Wita Saksi-3 bersama Pratu Descarpan Panawar dengan dibantu oleh Sertu Ishak Dandi Majuntu menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kodim 1312/Tld untuk dibawa ke Denpom XIII/1 manado guna proses hukum selanjutnya;
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld, Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Bantane, Kec. Rainis, Kab. Kepl. Talaud, Prop. Sulawesi Utara dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon ke kesatuan Kodim 1312/Tld;
9. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Tld atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 sesuai dengan laporan Polisi No. LP- 03/A-03/II/2024/Idik tanggal 26 Februari 2024 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Tld atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

## **ZELSIUS TAHULENDING**

Pangkat, NRP : Letda Inf, 393033450573  
Jabatan : Pgs Pasipers  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud  
Tempat tanggal lahir : Kalama (Kab. Kep. Sangie), 3 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1312/Talaud Ds. Melonguae Kec. Melonguae Kab. Kepulauan Talaud,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1312/Talaud dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan sebagai seorang atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjelaskan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 1312-05/Esaang akan tetapi untuk kesehariannya Terdakwa BP di staf pers Kodim 1312/Talaud yang merupakan anak buah langsung dari Saksi;
3. Bahwa Saksi menyatakan di Kodim 1312/Talaud ada prosedur perijinan apabila ada personel yang akan melakukan cuti atau ijin tidak masuk dinas dan Terdakwa mengetahui adanya prosedur tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan prosedur cuti kepada Dandim 1312/Talaud, setelah disetujui oleh Dandim 1312/Talaud Terdakwa melaksanakan cuti ke Desa Bantane, Kec. Rainis, Kab. Kep. Talaud;
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tersebut terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan Terdakwa harus sudah melaksanakan apel pagi pada tanggal 23 Desember 2023;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 07.00 Wlta, saat dilaksanakan apel pagi dan apel pengecekan bagi personel Kodim 1312/Talaud yang melaksanakan cuti tahunan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tersebut kemudian menghubungi ke nomor handphone Terdakwa akan tetapi nomor handphonenya sudah tidak aktif;
8. Bahwa Saksi kemudian melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Komandan Kodim 1312/Talaud dan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024  
Bahwa pada hari ini Kodim 1312/Talaud telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kerumah orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

10. Bahwa Saksi menjelaskan jika kesatuan Kodim 1312/Talaud telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO);

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 8 Maret 2024;

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 76 (tujuh puluh enam) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang;

13. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tersebut selama 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut;

15. Bahwa Saksi menjelaskan selama berdinas Terdakwa berperilaku pendiam dan tidak terbuka kepada Saksi maupun kepada anggota yang lain;

16. Bahwa selama berdinas Terdakwa melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke kesatuan Kodim 1312/Talaud maupun kepada Saksi;

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XIII/1-1 Satal a.n. Sertu Reza Indriano Lellohtery (Saksi-3) bersama anggota unit Intel Kodim 1312/Tld di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan ke Kodim 1312/Tld;

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1312/Talaud;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berswenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas -tugas operasi militer;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang berdampak tidak terlaksananya tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa dan akhirnya dikerjakan oleh anggota lain yaitu Pratu karangga yang mempunyai tugas pokok sendiri;

22. Bahwa Terdakwa masih layak menjadi TNI dan Saksi sebagai atasan langsung masih

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

## ROYMAND EDGAR PALELE

Pangkat, NRP : Sertu, 21180145760599  
Jabatan : Bamin Pers  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud  
Tempat tanggal lahir : Bitunuris (Kab. Kep. Talaud) , 11 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Tarun, Kec. Melonguane, Kab. Kep. Talaud.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1312/Talaud dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Saksi mulai masuk dan berdinis di Kodim 1312/Talaud sejak bulan Juni 2023;
3. Bahwa Saksi mengetahui untuk jabatan Terdakwa adalah sebagai babinsa di Koramil 1312-05/Essang akan tetapi Terdakwa di perbantukan di staf personel bersama dengan Saksi;
4. Bahwa di kesatuan Kodim 1312/Talaud maupun di kesatuan TNI yang lainnya mempunyai prosedur perijinan dan Saksi memastikan Terdakwa sudah mengetahui dan memahaminya;
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan ijin untuk melaksanakan cuti kepada Dandim 1312/Talaud, setelah mendapatkan persetujuan oleh Dandim 1312/Talaud Terdakwa melaksanakan cuti ke Desa Bantane, Kec. Rainis, Kab. Kep. Talaud;
6. Bahwa Terdakwa pada saat itu melaksanakan ijin cuti terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan pada tanggal 23 Desember 2023 harus sudah kembali ke Kodim 1312/Talaud;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 07.00 WITA saat dilaksanakan apel pagi sekaligus apel pengecekan bagi personil Kodim 1312/Talaud yang melaksanakan cuti tahunan di Makodim 1312/Talaud, Terdawka tidak hadir tanpa keterangan (TK);
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa tidak kembali berdinis setelah melaksanakan cuti tersebut;
9. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan kesatuan telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XIII/1-1 Satal a.n. Sertu Reza Indriano Lellotery (Saksi-3) bersama anggota unit Intel Kodim 1312/Tld di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan ke Kodim 1312/Tld;

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 8 Maret 2024, atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun surat kepada pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud maupun kepada Saksi;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1312/Talaud;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang tersebut tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1312/Talaud ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;

16. Bahwa Saksi mengetahui kinerja Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan baik dan loyal jika diperintah atasan serta tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya;

17. Bahwa Saksi menyatakan jika selama bergaul dengan Terdakwa untuk kepribadian Terdakwa cenderung pendiam dan tertutup sehingga tidak pernah bercerita kepada Saksi apabila ada permasalahan;

18. Bahwa menurut Saksi untuk Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi TNI karena masih muda dan kinerjanya baik serta Saksi masih bisa membina Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

### REZA INDRIANO LELLOTERY

Pangkat, NRP : Sertu, 21180221730497  
Jabatan : Penyidik Subdenpom XIII/1-1 Satal  
Kesatuan : Pom XIII/Merdeka  
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 8 April 1997

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Tatehe Woba, Kel. Apeng Sembeka, Kec. Tahuna, Kab. Kep. Talaud.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Dansubdenpom XIII/1-1 (Letda Cpm Benny F Kasim) Nomor Sprin/04/111/2024 tanggal 4 Maret 2024 beserta 1 orang anggota Subdenpom XIII/1-1 untuk melakukan penangkapan terhadap Desertir DPO an. Pratu Jufrain Majampoh;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari penyampaian Komandan Subdenpom XIII/1-1 atas nama Letda Cpm Benny F Kasim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.00 WITA bahwa DPO Desertir a.n. Terdakwa, NRP 31200416150700, Jabatan Babinsa Koramil 1312-05/Essang, Kesatuan Kodim 1312/Tld Korem 131/Stg berada di wilayah Talaud.
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan seorang anggota Subdenpom bernama Pratu Descarpan Panawar berangkat ke Talaud menggunakan kapal laut dan tiba tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA;
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Intel Kodim 1312/Tld bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Ds. Bantane Kec. Rainis Kab. Kep. Talaud;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WITA Saksi bersama Pratu Descarpan Panawar dengan dibantu 1 (satu) orang Unit Intel Kodim 1312/Tld a.n Sertu Ishak Dandi Majuntu menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
7. Bahwa pada sekira pukul Pukul 13.10 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Ds Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud dan Terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan selanjutnya membawa dan mengamankan Terdakwa ke Kodim 1312/Tld;
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Pukul 14.30 Wita Saksi bersama dengan Pratu Descarpan Panawar membawa Terdakwa menuju ke Pelabuhan Melonguane;
9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan Pratu Descarpan Panawar membawa Terdakwa berangkat menggunakan KM. Gregorius menuju Pelabuhan Manado;
10. Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 Pukul 06.30 Wita Saksi sampai di Manado kemudian dijemput oleh regu UP3M Denpom XIII/1 untuk dibawa menuju Madenpom XIII/1 guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk di Kota Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif dan Prabinsa di Secaba Amurang, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 ditempatkan di Kodim 1312/Tld dan 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yinif 712/Wira Tama kemudian pada bulan Juni 2022 Terdakwa kembali berdinasi di Kodim 1312/Tld sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200416150700;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Komandan Kodim 1312/Tld dengan tujuan cuti Desa bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud kemudian Komandan Kodim 1312/Tld mengijinkan dari tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya pada tanggal 23 Desember 2023 harus sudah kembali berdinasi di Kodim 1312/Talaud karena akan ada kegiatan pengamanan Natal;
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tersebut dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan selanjutnya Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;
5. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wita pada saat ada acara hiburan Sdr. Pani Awulle membuat keributan karena sedang mabuk kemudian Terdakwa mencoba menegur dan menenangkan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dihiraukan selanjutnya secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka Sdr. Pani Awulle dan kemudian diajak oleh saudaranya pulang;
6. Bahwa keesokan harinya orang tua Sdr. Pani Awulle tidak terima sehingga melaporkan saya ke Koramil 1312-04/Rainis dan Terdakwa kemudian dicari oleh anggota koramil namun tidak ditemukan;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut membuat Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan Kodim 1312/Tld setelah selesai melaksanakan cuti karena sebelum melaksanakan cuti sudah diperingatkan oleh Bamin saya a.n. Sertu Valentino agar selama cuti jangan membuat pelanggaran;
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2023 seharusnya sudah masuk dan kembali berdinasi di Kodim 1312/Talaud akan tetapi Terdakwa tidak kembali dan tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tinggal di rumah saudaranya di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;
9. Bahwa selama Terdakwa tidak kembali berdinasi tersebut kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah dan bekerja membantu orang tuanya di kebun yang sedang musim panen cabe;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai
10. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya anggota Kodim 1312/Talaud yang mencari dan mendatangi rumah Terdakwa dari penyampaian orang tuanya karena pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada dirumah;
11. Bahwa tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XIII/1-1 Satal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;
12. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah orang dan tidak melakukan perlawanan;
13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1312/Tld;
14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan markas atau pergi meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;
15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan secara berturut-turut terhitung tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 8 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1312/Tld atau Pejabat lain yang berwenang;
16. Bahwa waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 76 (tujuh puluh enam) hari;
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1312/Talaud;
18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;
19. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang berdampak pada tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandim 1312/Talaud ataupun dari Atasan Terdakwa lainnya;
20. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
21. Bahwa Terdakwa berjanji jika melakukan perbuatan lagi maka Terdakwa siap untuk dipecat menjadi prajurit TNI AD;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sebagai berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa surat yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Jufrain Majampoh NRP 31200416150700, Babinsa Koramil 1312-05/Essang, Kodim 1312/Talaud.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1312/talaud Letkol Inf Sigfried W. Panaha, S.Sos, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk di Kota Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif dan Prabinsa di Secaba Amurang, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 ditempatkan di Kodim 1312/Tld dan 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yinif 712/Wira Tama kemudian pada bulan Juni 2022 Terdakwa kembali berdinis di Kodim 1312/Tld sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1312/Talaud dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1312-05/Essang dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/130/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/16/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer; dan
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Komandan Kodim 1312/Tld dengan tujuan cuti Desa bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud kemudian Komandan Kodim 1312/Tld mengijinkan dari tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan pada tanggal 23 Desember 2023 harus sudah kembali berdinis di Kodim 1312/Talaud;

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tersebut dengan menempuh perjalanan selama 1 (satu) jam dan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;

7. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wita pada saat ada acara hiburan Sdr. Pani Awulle membuat keributan karena sedang mabuk kemudian Terdakwa mencoba menegur dan menenangkan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dihiraukan selanjutnya secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka Sdr. Pani Awulle dan keesokan harinya orang tua Sdr. Pani Awulle membuat laporan ke Koramil 1312-04/Rainis dan Terdakwa kemudian dicari oleh anggota koramil namun tidak ditemukan;

8. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut membuat Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan Kodim 1312/Tld setelah selesai melaksanakan cuti karena sebelum melaksanakan cuti sudah diperingatkan oleh Bamin saya a.n. Sertu Valentino agar selama cuti jangan membuat pelanggaran;

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2023 seharusnya sudah masuk dan kembali berdinis di Kodim 1312/Talaud akan tetapi Terdakwa tidak kembali dan tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tinggal di rumah saudaranya di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan dinas tersebut kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orang tuanya dan rumah saudaranya serta Terdakwa membantu orang tuanya kerja di kebun yang sedang musim panen cabe;

11. Bahwa benar tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah orangnya di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud ditangkap oleh anggota Subdenpom XIII/1-1 Satal dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

12. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan secara berturut-turut terhitung tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1312/Talaud Letkol Inf Sigfried W. Panaha, S.Sos;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud;

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1312/Talaud;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan markas atau pergi meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau Pejabat lain yang berwenang berdampak pada tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus digantikan oleh Pratu Kanaya yang mempunyai tugas sendiri;

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi disamping itu Terdakwa siap dipecat apabila mengulangi perbuatannya tersebut;

19. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Letda Inf Zelzius Tahulending dan Saksi-2 Sertu Roymand Edgar Palele jika Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan menyatakan masih layak menjadi TNI serta para Saksi bersedia membina Terdakwa untuk lebih baik lagi;

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

c. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan

e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam XIII/Mdk di Kota Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjurtaif dan Prabinsa di Secaba Amurang, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 ditempatkan di Kodim 1312/Tld dan 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa pindah tugas di Yinif 712/Wira Tama kemudian pada bulan Juni 2022 Terdakwa kembali berdinis di Kodim 1312/Tld

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu;

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinastis aktif di Kodim 1312/Talaud dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1312-05/Esaang dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

c. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/130/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/16/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dan di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer; dan

d. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim dan Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Jufrain Jokwar Majampoh Pratu NRP 31200416150700, jabatan Babinsa 1312-05/Esaang Kesatuan Kodim 1312/Talaud adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T. (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini

merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur; dan

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Komandan Kodim 1312/Tld dengan tujuan cuti Desa bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud kemudian Komandan Kodim 1312/Tld mengijinkan dari tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan pada tanggal 23 Desember 2023 harus sudah kembali berdinan di Kodim 1312/Talaud;

b. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tersebut dengan menempuh perjalanan selama 1 (satu) jam Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;

c. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wita pada saat ada acara hiburan Sdr. Pani Awulle membuat keributan karena sedang mabuk kemudian Terdakwa mencoba menegur dan menenangkan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dihiraukan selanjutnya secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri (satu) dan kearah muka Sdr. Pani Awulle dan keesokan harinya

orang tua Sdr. Pani Awulle membuat laporan ke Koramil 1312-04/Rainis dan Terdakwa kemudian dicari oleh anggota koramil namun tidak ditemukan;

d. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut membuat Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan Kodim 1312/Tld setelah selesai melaksanakan cuti karena sebelum melaksanakan cuti sudah diperingatkan oleh Bamin saya a.n. Sertu Valentino agar selama cuti jangan membuat pelanggaran;

e. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2023 seharusnya sudah masuk dan kembali berdinis di Kodim 1312/Talaud akan tetapi Terdakwa tidak kembali dan tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tinggal di rumah saudaranya di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud;

f. Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan dinas tersebut kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orang tuanya dan rumah saudaranya serta Terdakwa membantu orang tuanya kerja di kebun yang sedang musim panen cabe;

g. Bahwa benar tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.15 WITA Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah orangnya di Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepl. Talaud ditangkap oleh anggota Subdenpom XIII/1-1 Satal dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

h. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Tld Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud;

i. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 1312/Talaud;

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur dan ketentuan perizinan bagi prajurit yang akan meninggalkan markas atau pergi meninggalkan kesatuan baik berupa cuti atau izin, yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Dandim melalui Staf Personel, setelah mendapat perizinan dari Dandim selanjutnya Staf Personel membuat Surat Jalan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang tidak kembali berdinis setelah melaksanakan cuti yaitu sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 8 Maret 2024, tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang diberi wewenang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
  - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";
  - b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
  - c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan
  - d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan secara berturut-turut terhitung tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1312/Talaud Letkol Inf Sigfried W. Panaha, S.Sos;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesaatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer maupun perang;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
  - Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan secara berturut-turut terhitung tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 7 Maret 2024 selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 1312/Talaud Letkol Inf Sigfried W. Panaha, S.Sos;
- b. Bahwa benar waktu selama 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa takut dimasukan sel karena telah melakukan pemukulan terhadap orang sipil atas nama Sdr. Pani awule pada saat cuti kemudian Terdakwa tidak kembali berdinis tanpa ijin sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024 sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri, serta akan berdinis dengan baik;
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya;
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan disisi lain Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana pokok berupa penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan Terdakwa tersebut, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Kesatuan dan kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi citra TNI AD terutama Kesatuan Kodim 1312/Talaud;

2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan Terdakwa untuk terbebas dari permasalahan pribadi yang telah memukul Sdr. Pani Awule sehingga takut kembali ke kesatuan, sehingga secara psikologis perbuatan ini menunjukkan adanya sifat dari Terdakwa yang ingin terbebas dari permasalahan dan kedinasan;

3. Bahwa dilihat dari kepentingan Kesatuan maka perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin tentunya sangat merugikan Kesatuan Kodim 1312/Talaud dan merusak pembinaan kedisiplinan di kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang telah diperbuat dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama;

5. Bahwa Terdakwa berjanji ke depannya akan berdinasi menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.

6. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih muda karena Terdakwa baru berdinasi di Kesatuan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, sehingga masih labil dalam berfikir dan bertindak;

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana penjara maupun hukuman disiplin.

Dalam mengkaji hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis masih memandang terlalu berat dan harus diperingan agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Jufrain Majampoh NRP 31200416150700, Jabatan Babinsa Ramil 1312-05/Essang kesatuan Kodim 1312/Talaud.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM juncto Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Jufrain Jokwar Majampoh**, Pratu NRP 31200416150700, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Jufrain Majampoh NRP 31200416150700, Jabatan Babinsa Ramil 1312-05/Esaang kesatuan Kodim 1312/Talaud.  
Tetap dilekatkan dalam berkas
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yudit Mulkutahriruhakim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11090042650688 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti M. Sopian Dalimunthe, S.H., Letda Chk NRP 21060309150286 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd;

Cap/Ttd;

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H.,M.H.,  
Mayor Chk NRP 11090042650688

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd;

Niko Yoga Satria, S.S.T.Han,S.H.,M.H.  
Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti  
Ttd;

M. Sopian Dalimunthe, S.H.,  
Letda Chk NRP 21060309150286  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

M. Sopian Dalimunthe, S.H.,  
Letda Chk NRP 21060309150286

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM III-17/AD/V/2024